

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH FERDY SAMBO)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu

Hukum



Diajukan oleh:

Michael Kevin Ryanto

NIM: 18.C1.0033

Kepada:

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Tidak ada organisasi atau instansi yang sempurna, bahkan instansi penegak hukum seperti Polri sekalipun. Seringkali ditemukan bahwa kasus pelanggaran kode etik profesi Polri kerap terjadi, entah itu pelanggaran yang dilakukan di lingkup kemasyarakatan, atau bahkan di lingkup internal instansi Polri. Kasus pembunuhan Bharada Dua Yosua Nofriansyah Hutabarat yang didalangi oleh Ferdy Sambo menjadi bukti jelas bahwa pelanggaran kode etik sekalipun bisa terjadi pada instansi penegak hukum sekalipun. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penegakan kode etik di internal Polri dan kendala apa saja yang ditemui dalam Putusan Nomor : PUT/74/VII/2022.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Propam Polrestabes Semarang dan studi pustaka. Data hasil wawancara dan studi pustaka selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis guna dapat menjadi tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti Penulis guna pembaca mendapatkan gambaran dari hasil yang Penulis buat.

Hasil yang didapatkan Penulis dari penelitian ini adalah penegakan kode etik Polri dalam preposisi kasus Ferdy Sambo berpatokan pada acara pemeriksaan biasa, penjelasan komponen yang terlibat dalam persidangan kode etik Polri serta hukuman atau konsekuensi yang diterima secara etis dan administratif. Kedua, kendala yuridis yang dilakukan Ferdy Sambo berupa perbuatan *Obstruction of Justice* dan kendala non-yuridis dari kasus ini mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban dan keresahan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan penelitian terkait, Penulis menarik kesimpulan bahwa prosedur penegakan yang dilakukan sudah sesuai dan hanya menemukan kejanggalan dalam kosa kata yang terkait dengan peraturan, pengganti kepala propam semisal terjadi kasus yang mana kepala propam adalah tersangka, serta kendala yuridis dan non yuridis. Penulis juga memberikan saran terkait penelitian ini yang mana kepada instansi Polri diharapkan tetap berpatok kepada prosedur yang berlaku serta penggunaan kata tertentu diganti sehingga mudah dipahami. Saran kedua ditujukan kepada hakim guna memberikan hukuman setimpal dan menindak kasus serupa dengan tegas.

Kata Kunci: Penegakan Kode Etik, Profesi Polri.